

**PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA  
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA :  
STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG–UNDANG DASAR TAHUN 1945  
SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN**

**Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani  
ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat di lihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan amandemen 4 (empat) kali, yang dilakukan oleh pemerintah, untuk kesempurnaan, maka penelitian ini disajikan secara komparatif, baik sebelum dan sesudah amandemen. Metodologi penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya: metode pendekatan *yuridis normatif*, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, sumber data terdiri data sekunder, metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, Metode analisis data yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menerapkan konsep *Trias Politica* Montesquieu, namun penerapannya tidak obsolut. Hasil dari studi komparatif dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya *Legislatif* (MPR, DPR), *Eksekutif* (Presiden) dan *Yudikatif* (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan *Konsultatif* (DPA) dan Kekuasaan *Eksaminatif* (BPK). Sedangkan sesudah amandemen ternyata juga tidak hanya *Legislatif* (MPR, DPR, DPD), *Eksekutif* (Presiden) dan *Yudikatif* (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan *Eksaminatif* (BPK).  
Kata kunci : Sistem Pemerintahan, Trias Politica, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to investigate the application of the concept of Trias Politica in the government system of the Republic of Indonesia. This can be seen in the state constitution Indonesia, namely the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. In connection with the amendment of four (4) times, by the government, to perfection, this study presented comparatively, both before and after the amendment. Research methodology that will be used in this research are: normative juridical approach, specification of descriptive analytical research, secondary data consists of data sources, data collection methods to conduct library research, ie qualitative data analysis method. Results from the study showed that in the system of government of the Republic of Indonesia implicitly, both before and after the amendment of the Constitution of 1945, applying the concept of Montesquieu's Trias Politica, but its application is not obsolut. The results of the comparative study can be seen that the division of power is based on a state function in the system of government of the republic of Indonesia under the Constitution of 1945 before the amendment was not only the Legislature (MPR, DPR), the Executive (President) and Judicial (Supreme Court), but apart from 3 (three) of the function, was still on for longer is to the Consultative Authority (DPA) and the Power Eksaminatif (CPC). Meanwhile, following the*

*amendment was also not only the Legislature (MPR, DPR, DPD), the Executive (President) and the Judiciary (Supreme Court, Constitutional Court), but still divided again into Eksaminatif Power (CPC).*

**Keywords:** *System of Government, Trias Politica, the Constitution of 1945*

## PENDAHULUAN

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para raketnya.<sup>1</sup> Kekuasaan yang sah, artinya bahwa pemerintah yang berdaulat, adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat.

Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu.<sup>2</sup> Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang

kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan.

Pada saat menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memerlukan suatu "Sistem Pemerintahan". Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah yaitu "Sistem" dan "Pemerintahan". Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>3</sup>

Sementara itu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi

---

<sup>1</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), halaman 78

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), halaman 604

---

<sup>3</sup> Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), halaman 171

tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif.<sup>4</sup> Ketika membahas mengenai sistem pemerintahan maka akan erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu mencapai cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).<sup>5</sup> Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah “*Trias Politica*”. Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Preancis - 1748), di mana *Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yang

berarti tiga, “*As*” yang berarti poros/pusat, dan “*Politica*” yang berarti kekuasaan. Adapun definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*. Kekuasaan *Legislatif* adalah membuat undang-undang, kekuasaan *Eksekutif* adalah melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan *Yudikatif* adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>6</sup>

Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>7</sup> Artinya bahwa konsep *Trias Politica* dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)* menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balances*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga *pemerintah* dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>8</sup>

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat

<sup>4</sup> *Ibid*, Moh. Kusnardi, dkk, halaman 171

<sup>5</sup> Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), halaman 68-69

<sup>6</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), halaman 85

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), halaman 152

<sup>8</sup> *Ibid*. Miriam Budiardjo, halaman 152

- pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan;
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*.

Yang dimaksud pembagian kekuasaan dalam penelitian ini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenis dan fungsinya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara (*Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*).

Hampir di seluruh negara yang ada di dunia menerapkan konsep *Trias Politica* dari Montesquieu ini. Bagaimanakah dengan negara Indonesia?. Untuk melihat apakah sistem pemerintahan Indonesia menerapkan konsep *Trias Politica* atau tidak, maka dapat di lihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam konstitusi tersebut dapat diketahui apakah terjadi pembagian kekuasaan yang didasarkan atas jenis dan fungsi-fungsi negara, yaitu baik *Legislatif*, *Eksekutif*, maupun *Yudikatif* ke dalam lembaga negara atau lembaga pemerintah.

Perlu di pahami bahwa konstitusi negara Indonesia telah mengalami amandemen. Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan sebuah peraturan, baik berupa penambahan, pengurangan atau penghilangan peraturan tertentu. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali amandemen yaitu:

1. Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dan ditetapkan melalui Sidang

- Umum MPR,
2. Amandemen kedua dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR,
  3. Amandemen ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001, dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR.
  4. Kemudian Amandemen yang keempat dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 dan ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR.

Sehubungan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dalam hal pembagian kekuasaan terhadap lembaga negara atau lembaga pemerintah di Indonesia, juga mengalami perubahan. Secara teoritis, perubahan tersebut setidaknya membawa perubahan struktural dan mekanisme penyelenggaraan negara.<sup>9</sup> Maka dari itu, bertolak dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam secara normatif dengan topik **“Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas**

## PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen ?
- 2) Bagaimanakah hasil dari komparatif mengenai penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan

---

<sup>9</sup> Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), halaman 87

Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelum maupun sesudah amendemen?

## TUJUAN

Bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amendemen.
2. Untuk mengetahui hasil dari studi komparatif mengenai penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelum maupun sesudah amendemen.

## METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka didasarkan pada suatu metodologi penelitian sebagai berikut :

### Metode Pendekatan

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian *juridic normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.<sup>10</sup> Tipe ini dipergunakan, mengingat bahwa obyek dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan konsep *Trias Politica* dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 295

Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amendemen.

### Spesifikasi penelitian

Bertolak dari topik dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang akan dipergunakan adalah diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan konsep *Trias Politica* dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amendemen, maka dalam penelitian ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amendemen, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada, yaitu teori mengenai *Trias Politica*.

### Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), halaman. 36.

berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan.<sup>12</sup> Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dan sesudah amandemen).

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian,<sup>13</sup> yaitu penerapan konsep *Trias Politica* dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, kemudian diidentifikasi dan dikategorisasi. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi atau deduksi dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenis itu.<sup>14</sup> Sehingga bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini, berupa aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat khusus, sehingga hasilnya dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 141

<sup>13</sup> *Op.Cit.*, Ibrahim, halaman 296

<sup>14</sup> Tatang A. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), halaman 95

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Konsep *Trias Politica*, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran *Trias Politica* dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.

Pada pokoknya ajaran *Trias Politica* isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*, sebagai berikut:

#### a. Kekuasaan *Legislatif* (*Legislative Power*)

*Kekuasaan Legislatif* (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

Suatu negara yang menamakan diri sebagai *negara* demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan "*Legislatif*".

*Legislatif* adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat *tiang* yang menegakkan hidup perumahan Negara

dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka *Legislatif* itu hanyalah berhak untuk *mengadakan* undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “*Eksekutif*”

b. Kekuasaan *Eksekutif* (*Executive Power*)

Kekuasaan “*Eksekutif*” adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (*Badan Eksekutif*). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan *Eksekutif*.

c. Kekuasaan *Yudikatif* atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*)

Kekuasaan *Yudikatif* atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan *Yudikatif* adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (*Eksekutif*) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah

oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.

Di bawah ini adalah penerapan konsep Trias Politika dalam system pemerintahan republic Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

a. **Sebelum Amandemen**

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen ada 6 (enam) yaitu : MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA.

Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. Berdasarkan ajaran *Trias Politica* yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*, maka dari ke 6 (enam) yaitu : MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA apakah itu termasuk di dalamnya. Untuk itu akan dilakukan dianalisis sebagai berikut:

1) Kekuasaan *Legislatif* (*Legislative Power*)

Kekuasaan *Legislatif*, adalah pembuat undang-undang. *Legislatif* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

MPR berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, bertugas menetapkan Undang Undang Dasar, sedangkan DPR dalam Pasal 20, 21, 22, bertugas menyetujui, memajukan rancangan undang-undang, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

2) Kekuasaan *Eksekutif* (*Executive Power*)

Kekuasaan *Eksekutif* (*Executive Power*) adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan *Eksekutif* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4), memegang kekuasaan atas AD, AL, dan AU (Pasal 10), menyatakan perang (Pasal 11), menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 13), member grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14), dan member gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).

3) Kekuasaan *Yudikatif*

Kekuasaan *Yudikatif* atau Kekuasaan *Kehakiman* (*Judicative Powers*) adalah kekuasaan kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan *Yudikatif* adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA.

4) Kekuasaan *Konsultatif*


Kekuasaan *Konsultatif* adalah kekuasaan yang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada *Eksekutif* selaku pelaksana undang-undang. Di Indonesia berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah DPA

5) Kekuasaan *Eksaminatif*

Kekuasaan *Eksaminatif* adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia

berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah BPK.

Untuk mempermudah pemahaman, maka dapat kami sajikan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Bertolak dari uraian di atas, maka pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia secara implisit menerapkan pembagaian kekuasaan berdasarkan konsep *Trias Politica* Montesquieu di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik *Legislatif*, *Eksekutif* dan *Yudikatif*, namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu Kekuasaan *Konsultatif* dan Kekuasaan *Eksaminatif*. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen tidak obsolut.

**b. Sesudah Amandemen**

Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sesudah Amandemen ada 7 (tujuh) yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden,

BPK, MA dan MK

Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. Berdasarkan ajaran *Trias Politica* yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu *Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, maka dari ke 7 (tujuh) yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK apakah itu termasuk di dalamnya. Untuk itu akan dilakukan dianalisis sebagai berikut:

1) Kekuasaan *Legislatif (Legislative Power)*

Kekuasaan *Legislatif*, adalah pembuat undang-undang. *Legislatif* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dasar hukum ketiga lembaga ini sudah diuraikan di muka.

2) Kekuasaan *Eksekutif (Executive Power)*

Kekuasaan *Eksekutif (Executive Power)* adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan *Eksekutif* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden. Dasar hukum mengenai presiden ini sudah diuraikan di muka.

3) Kekuasaan *Yudikatif*


Kekuasaan *Yudikatif* adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan *Yudikatif* adalah yang berkuasa memutus perkara,

menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. *Yudikatif* di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA dan MK.

4) Kekuasaan *Eksaminatif*

Kekuasaan *Eksaminatif* adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan *Eksaminatif* di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah BPK.

Untuk mempermudah pemahaman, maka dapat kami sajikan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Bertolak dari uraian di atas, maka pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia secara implisit menerapkan pembagaian kekuasaan berdasarkan konsep *Trias Politica* Montesquieu di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik *Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan *Eksaminatif*. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan

republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen tidak obsolut.

**Hasil Komparatif Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.**

Dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Pembagian Kekuasaan Negara	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
<b>Legislatif</b>	MPR	MPR
	DPR	DPR
		DPD
<b>Eksekutif</b>	PRESIDEN	PRESIDEN
<b>Yudikatif</b>	MA	MA
		MK
Konsultatif	DPA	-
Eksaminatif	BPK	BPK

Bertolak dari table hasil komparatif di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsep *Trias Politica* Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, namun penerapan konsep *Trias Politica* tersebut tidak secara obsolut. Karena ternyata konsep *Trias Politica* Montesquieu menyatakan bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara secara *Legislatif*, *Eksekutif*, dan *Yudikatif*.

Namun pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya *Legislatif* (MPR, DPR), *Eksekutif* (Presiden) dan *Yudikatif* (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan *Konsultatif*

(DPA) dan Kekuasaan *Eksaminatif* (BPK).

Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya *Legislatif* (MPR, DPR, DPD), *Eksekutif* (Presiden) dan *Yudikatif* (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan *Eksaminatif*(BPK).

**SIMPULAN**

Bertolak dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsep *Trias Politica* Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, namun penerapan konsep *Trias Politica* tersebut tidak secara obsolut.
2. Hasil dari studi komparatif mengenai penerapan konsep *Trias Politica* dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelum maupun sesudah amandemen dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya *Legislatif* (MPR, DPR), *Eksekutif* (Presiden) dan *Yudikatif* (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan *Konsultatif* (DPA) dan Kekuasaan *Eksaminatif* (BPK). Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya *Legislatif* (MPR, DPR, DPD), *Eksekutif* (Presiden) dan *Yudikatif*

(MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan *Eksaminatif*(BPK).

#### **SARAN**

Setelah menganalisis secara keseluruhan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pembagian kekuasaan dari suatu masa ke masa selalu berganti-ganti mengikuti perkembangan masyarakat, maka dari itu perlu kiranya sebelum melakukan perubahan (amandemen) di bahas dan dimantapkan dengan memperhatikan *ius constitutum* dan *ius constituendum*, sehingga bisa mewadahi setiap permasalahan yang muncul.
2. Mengenai perubahan (amandemen) di Indonesia sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun yaitu 1999 hingga 2002, adalah rentang waktu yang singkat, dan ada wacana untuk perubahan ke 5 (lima), apabila benar terjadi hendaknya substansi perubahan disesuaikan dengan budaya hukum ketatanegaraan yang sesuai dengan bangsa Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU-BUKU**

- Amirin, Tatang A. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: C.V. Rajawali, 1986.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia,

1985.

- Kusnardi, Moh, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Disertasi. Bandung: Alumni, 1987.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Thaib, Dahlan dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Widayati. *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*, 2014.
- ##### **PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945